

PATTERN OF NAZHIR WAKF DEVELOPMENT IN THE CITY OF BANDA ACEH

Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir Saputra
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

husni.ajalil@ar-raniry.ac.id, bukhari.ali@ar-raniry.ac.id, almuzammirsaputra@gmail.com

ABSTRACT

Based on waqf regulations in Indonesia, Nazhir waqf is entitled to receive guidance from the government (central Ministry of Religion, Regional Office of the Ministry of Religion, Regency/City Ministry of Religion and KUA) and the Indonesian Waqf Board. However, the waqf regulations in Indonesia do not regulate the pattern of development. This study examines how the pattern of coaching Nazhir in the city of Banda Aceh. The method used in this research is a qualitative method that is a field study or empirical and the focus of the study is the role of the government in fostering Nazhir in the city of Banda Aceh. The results of the study show that the pattern of Nazhir's development in the city of Banda Aceh is a formal and informal pattern. Formal patterns such as seminars, workshops and training. Meanwhile, informal patterns such as at the time of sermons, religious lectures, at the momentum of the handover of Nazhir's decree, the participants were very limited and attended by participants other than Nazhir waqf.

Keywords: *Waqf, Nazhir, Pattern, Coaching, Ministry of Religion*

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan perwakafan di Indonesia, Nazhir wakaf berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah (Kementerian Agama pusat, Kanwil Kemenag, Kemenag kab/kota dan KUA) dan Badan Wakaf Indonesia. Namun peraturan perwakafan di Indonesia tidak mengatur tentang pola pembinaan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana pola pembinaan yang Nazhir di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya berupa peran pemerintah dalam pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pola pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh yaitu pola formal dan informal. Pola formal seperti seminar, workshop dan pelatihan. Sedangkan pola informal seperti pada saat khutbah, ceramah-ceramah keagamaan, pada momentum penyerahan SK Nazhir yang pesertanya sangat terbatas dan dihadiri oleh peserta selain Nazhir wakaf.

Kata kunci: *Wakaf, Nazhir, Pola, Pembinaan, Kemenag*

A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah ibadah yang disyariatkan Allah SWT yang mengandung dua entitas sekaligus yaitu ibadah/*religi* dan sosial ekonomi. Di samping itu tujuan yang sangat diharapkan dari pensyariaan wakaf adalah kesejahteraan umat.

“Dimensi ibadah berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan anjuran Allah SWT yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Tuhannya. Dimensi sosial ekonomi artinya terdapat unsur sosial dan ekonomi di dalamnya. Dalam praktik wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesama”.¹

Salah satu unsur yang menentukan terwujudnya tujuan, fungsi dan potensi wakaf di samping unsur-unsur lain adalah adanya pengelola wakaf atau disebut dengan istilah Nazhir.

“Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan Nazhir wakaf sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral. Sebab di pundak Nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada *mauquf ‘alaih* (sasaran wakaf), profesionalisme Nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf”.²

“Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung darai Nazhir sendiri”.³

Berdasarkan uraian di atas, Nazhir merupakan instrumen yang sangat urgen untuk merealisasikan tujuan dan fungsi dari suatu harta wakaf. Oleh karena itu profesionalitas, integritas dan akuntabilitas Nazhir merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan supaya Nazhir mampu melaksanakan kewajiban yang telah diembankan ke atasnya.

Salah satu strategi melahirkan Nazhir-Nazhir berkualitas adalah dengan proses pembinaan. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia merupakan dua lembaga yang berwenang melakukan pembinaan kepada para Nazhir.

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.x.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2016), hlm.242.

³ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm.54.

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan pembinaan terhadap Nazhir disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 63. Menurut pasal tersebut Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam melaksanakan pembinaan tersebut Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 53. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pembinaan ke atas Nazhir merupakan haknya Nazhir yang harus diberikan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selain ketentuan di atas tidak ada pengaturan lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang mengatur tentang mekanisme pembinaan Nazhir. Kemudian, pembinaan Nazhir selama ini tidak tentu jadwal dan mekanismenya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana pola pembinaan Nazhir yang berlangsung selama ini di kota Banda Aceh.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

a. Wakaf

Ada tiga istilah dalam khazanah fikih yang mempunyai pengertian yang sama, ke tiga istilah tersebut adalah *waqf*, *tahbis* dan *tasbil* secara bahasa artinya adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan (*tasharruf*).⁴

Secara terminologi ada beberapa macam pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Penulis hanya mengutip pendapat menurut jumbuh.

Menurut pendapat jumbuh yaitu muridnya Abu Hanifah (as-Syaibani dan Abu Yusuf), ulama Syafi'iyah dan mazhab Hanbali adalah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواكف وغيره على تصرف مباح
موجود او بصرف ريعه على جهة البر و الخير تقربا الى الله تعالى

⁴ Wahbah al- Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 153.

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat yang benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵

Pengertian di atas didasarkan pada hadis Nabi SAW tentang peristiwa Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar dan hadis tersebut menjadi dasar pensyariaan ibadah wakaf.⁶

Dari defenisi ini, jumbuh ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*luzum*), dalam pengertian wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah SWT yang digunakan untuk kebaikan umat Islam.⁷

b. Nazhir

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satupun ulama yang memasukkan Nazhir sebagai rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain.⁸

Secara historis penyebutan istilah Nazhir atau pengelola wakaf dimulai pada saat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar.

Ketika Umar bin khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau mengatakan tidak salah apabila orang yang mengelola dan mengurus itu mengambil sebagian daripada hasil pemberdayaan harta wakaf, peristiwa ini menunjukkan inilah sejarah permulaan Nazhir wakaf.⁹

Jumbuh ulama berpendapat pada dasarnya Nazhir orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak¹⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Nazhir bukanlah rukun wakaf dalam fikih, walaupun demikian posisi Nazhir tetap strategis dalam fikih yaitu

⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

⁶ *Ibid.*, hlm.155.

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* hlm.16.

⁸ *Ibid.*, hlm.39.

⁹ Husni A. Jalil, *Nazhir Wakaf Dalam Fikih Dan Peraturan Wakaf Di Indonesia* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020), hlm.7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.39.

sebagai pengelola wakaf. Sedangkan dalam peraturan perwakafan Indonesia status Nazhir sangat jelas yaitu sebagai salah satu unsur/ rukun wakaf, hal ini merupakan satu terobosan baru yang patut diapresiasi dan sebagai bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan tujuan wakaf.

c. Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembinaan terhadap para nazhir wakaf. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.

Maksud pemerintah di atas adalah menteri yang merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan visi-misi presiden pada bidang tertentu. Dan maksud menteri di atas sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan menteri yang bertanggung jawab di bidang Agama.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak menggunakan istilah pemerintah dalam menjelaskan tentang pembinaan terhadap Nazhir wakaf, pasal 63 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menggunakan istilah menteri, pasal tersebut menyebutkan bahwa menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, menteri Agama atau Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang diberikan peran untuk melakukan pembinaan terhadap para Nazhir.

Lembaga Kementerian Agama di tingkat pusat dinamakan Kementerian Agama Republik Indonesia, di tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama, kemudian di tingkat kab./kota dinamakan Kantor Kemenag kab./kota dan terakhir pada tingkat kecamatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketentuan lebih detail tentang pembinaan Nazhir wakaf terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 53 yaitu:

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum

- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui Peraturan Pemerintah menggunakan istilah Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI, sedangkan UU No.41 Tahun 2004 menggunakan istilah Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan wakaf.

Berikut akan dijelaskan kedudukan bidang perwakafan pada struktur kelembagaan baik pada Kemenag RI, Kanwil Kemenag, Kemenag kab/kota dan KUA kecamatan.

1. Kementerian Agama Republik Indonesia

Secara struktur kelembagaan, Kementerian Agama Republik Indonesia terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balibang dan Diklat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.¹¹

Untuk penyelenggaraan dan pengurusan masalah perwakafan serta terkait dengan pembinaan Nazhir wakaf berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Direktorat Pemberdayaan wakaf.

¹¹<https://kemenag.go.id/artikel/struktur-organisasi-kementerian-agama-republik-indonesia>,
“<https://Kemenag.Go.Id/Artikel/Struktur-Organisasi-Kementerian-Agama-Republik-Indonesia>,” n.d., Dikutip Tanggal 28 Agustus 2021

2. Kanwil Kementerian Agama

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengurus kegiatan dan kepentingan semua Agama yang berkedudukan di setiap wilayah provinsi seluruh Indonesia.

Untuk melihat keberadaan bidang wakaf di Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama, berikut kami sebutkan struktur organisasinya yaitu Kepala Kantor Wilayah, Bagian Tata Usaha, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Hindu, Pembimbing Masyarakat Buddha dan kelompok jabatan fungsional.¹²

Berdasarkan uraian di atas diketahui secara struktur organisasi Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama, kedudukan bidang perwakafan disatukan dengan bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat.

3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kementerian Agama Kabupaten/Kota merupakan kementerian yang mengurus kepentingan semua agama yang berkedudukan di setiap kabupaten/kota.

Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai beberapa seksi yaitu Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Pontren, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Seksi Penyelenggaraan Zakat Wakaf.¹³

Sesuai dengan kutipan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan penyelenggaraan perwakafan pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota berada pada seksi penyelenggaraan zakat dan wakaf.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 pasal 1 Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan

¹² <https://aceh.kemenag.go.id/id/>, "https://Aceh.Kemenag.Go.Id/Id/," n.d., Dikutip pada Tanggal 29 Agustus 2021.

¹³ <https://www.kemenagbandaaceh.com/bagan-struktur-organisasi/>, Dikutip pada Tanggal 29 Agustus 2021.

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kemudian menurut pasal 2 tugas dari KUA adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Jadi, Kantor Urusan Agama (KUA) hanya bertugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam saja dalam wilayah suatu kecamatan.

Selanjutnya ada beberapa bidang pelayanan yang menjadi tupoksi dari KUA sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 yaitu (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinan. (5) pelayanan bimbingan kemasjid. (6) pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembina syariah. (6) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. (7) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan (8) pelaksanaan ketetausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa salah satu fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya adalah melakukan kegiatan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

d. Pembinaan

“Pembinaan berasal dari kata bina yang berarti membangun, mendirikan (negara dan sebagainya) atau mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna dan sebagainya)”.¹⁴

Menurut Susi Hendriani yang mengutip pendapat Gauzali Syadam, menjelaskan pengertian pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik.¹⁵

Pembinaan adalah suatu ikhtiar dari seseorang atau suatu lembaga untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kinerja seseorang.

Pembinaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga di bawahnya.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pembinaan.html>, Dikutip Tanggal 13 Mei 2021.

¹⁵ Susi Hendriani dkk, *Pengaruh dan Pembinaan dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Pembinaan P.T (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dunai*, Jurnal Kependudukan Padjdjaran Vol.10, No.2, Juli 2008, hlm.157.

Tujuan dari pembinaan adalah untuk memberikan pengetahuan dan informasi baru kepada seseorang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Di samping itu, pembinaan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kinerja seseorang agar tugas-tugas yang sedang dilaksanakan mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, Pemerintah atau Kementerian Agama mempunyai peran strategis sebagai pembina nazhir wakaf. Nazhir wakaf sendiri merupakan seseorang, organisasi dan badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurus harta wakaf.

“Pembinaan nazhir dalam pengelolaan dan peningkatan profesionalitas ke-nazhir-an mutlak diperlukan, apabila menginginkan wakaf dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Mengingat pengelolaan harta benda wakaf selama ini masih bersifat tradisional, artinya pengelolaan harta wakaf selama ini hanya berjalan apa adanya, tanpa didukung dengan kemampuan manjerial yang baik.”¹⁶

Jadi, untuk melahirkan nazhir-nazhir yang berkualitas dan mempunyai manajemen profesional, maka pemerintah harus secara serius melakukan pembinaan secara kontinyu terhadap para nazhir. Ada beberapa pola pembinaan yang dapat dilakukan, antara lain dalam bentuk pertemuan, orientasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi.

Terkait dengan apa saja pembinaan yang harus dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap Nazhir wakaf dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 53. Menurut pasal 53 pembinaan tersebut meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungnya; dan

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 184.

- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Ketentuan di atas sudah sangat jelas dan detail mengatur tentang hal apa saja pembinaan yang harus dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap Nazhir mulai dari penyiapan sarana prasarana, penyusunan regulasi, motivasi, pengadaan blangko AIW, penyiapan penyuluh lapangan dan lain-lain.

Kemudian ketentuan lainnya yang harus menjadi perhatian Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan tugas-tugas pembinaan Nazhir adalah sebagaimana diatur pada pasal 55 bahwa pembinaan kepada Nazhir sekurang-kurangnya dilakukan setahun sekali dan dalam kegiatan pembinaan tersebut juga Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar dan dalam bentuk kegiatan lainnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya berupa peran pemerintah dalam pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh. Subjeknya adalah pejabat Kemenag Kota Banda Aceh, KUA dalam wilayah Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh dan BWI Kota Banda Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti menyiapkan pedoman wawancara namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa di luar daftar wawancara yang disiapkan. Agar informasi dari informan tidak terpenggal-penggal, akan digunakan alat perekam suara (*recorder*).

3. Hasil Penelitian

Pola Pembinaan Nazhir

Peraturan Perundang-undangan mulai dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan peraturan turunan lainnya hanya mengatur tentang sejumlah kewenangan dan kewajiban dari Menteri (Kemenag, BWI dan Baitul Mal) dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan nasional, salah satunya melakukan pembinaan minimal sekali dalam setahun. Sedangkan mengenai bagaimana pola pembinaannya tidak atur dalam peraturan perwakafan.

Tidak adanya pengaturan tentang pola pembinaan dalam regulasi perwakafan Indonesia terhadap Nazhir wakaf telah mendorong pihak Kemenag, KUA, BWI dan Baitul mal untuk bernovasi dan memilih pola tertentu dalam pembinaan Nazhir wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, penulis membagi pola pembinaan pemerintah terhadap Nazhir di kota Banda Aceh dengan dua pola yaitu pola pembinaan secara formal dan pola informal.

1. Pola Pembinaan Secara formal

Pola pembinaan secara formal merupakan suatu pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Nazhir secara resmi yang dimulai dengan proses pengusulan kegiatan atau program dari struktur kelembagaan paling bawah yaitu KUA atau Kemenag Kab/kota, kemudian di bahas di tingkat kanwil Kemenag dan Kemenag pusat dan disahkan oleh Kemenag pusat.

Pola pembinaan secara formal juga dapat diartikan suatu pembinaan terhadap Nazhir yang dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti perbankan.

Pola pembinaan Nazhir secara formal akan terlaksana apabila tersedianya anggaran atau dana untuk kegiatan tersebut. Tersedianya anggaran boleh jadi karena usulan kegiatan tersebut diterima atau ada pihak ke tiga yang bersedia menyediakan anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Kegiatan pembinaan Nazhir dengan pola formal bertujuan untuk:¹⁷

- a. Memahami mengenai fikih wakaf
- b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf
- c. Memahami kebijakan, strategi dan program pemerintah mengenai perwakafan
- d. Memahami manajemen pengelolaan wakaf
- e. Memahami Administrasi perwakafan
- f. Memahami pengembangan wakaf produktif.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa tujuan kegiatan pembinaan dengan pola formal adalah untuk memberikan pemahaman Nazhir mulai dari fikih wakaf,

¹⁷ *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004), hlm.58.

peraturan perundang-undangan terkait perwakafan, manajemen pengelolaan wakaf, proses pengadministrasian wakaf dan tentang pengembangan wakaf produktif.

Ada beberapa bentuk pembinaan Nazhir wakaf dengan pola formal di kota Banda Aceh yaitu workshop dan seminar.

Kegiatan workshop waktu pelaksanaannya lebih lama, biasanya beberapa hari dan pesertanya terbatas dan materi yang disampaikanpun lebih detail. Sedangkan kegiatan seminar durasinya waktunya lebih singkat, pesertanya lebih banyak dan materi yang disampaikan kurang detail.

Pada tahun bulan mei 2018 kanwil kemenag Aceh melakukan kegiatan workshop literasi zakat dan wakaf, tema kegiatan tersebut adalah penguatan kapasitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf melalui literasi. Peserta yang mengikuti kegiatan workshop tersebut adalah para Nazhir yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Pemateri yang mengisi kegiatan pembinaan tersebut adalah para pakar perwakafan baik dari kanwil kemenag sendiri maupun dari kalangan perguruan wakaf.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas, pada tahun 2018 kanwil kemenag Aceh hanya sekali melaksanakan kegiatan pembinaan wakaf. Kemudian pesertanya bukan hanya Nazhir kota Banda Aceh tetapi juga para Nazhir dari kab. Aceh besar.

Jumlah Nazhir di kota Banda Aceh mencapai ratusan orang, apabila kegiatan pembinaan Nazhir hanya sekali dalam setahun tentu tidak akan dapat menjangkau seluruh Nazhir di kota Banda Aceh. Padahal menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 semua Nazhir tanpa kecuali berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Kegiatan workshop di atas bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf adalah Nazhir.

Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan wakaf dan mempercepat tercapainya tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

¹⁸<https://aceh.kemenag.go.id/berita/501737/kakanwil-buka-workshop-literasi-zakat-wakaf>, Dikutip tanggal 30 September 2021.

Selanjutnya menurut salah seorang responden, pada tahun 2019 kanwil kemenag Aceh juga ada mengadakan seminar pembinaan Nazhir dalam dua angkatan. Kemudian Baitul mal kota Banda Aceh juga pernah melaksanakan seminar pembinaan Nazhir pada tahun 2019 berdasarkan saran dari Kemenag Kota Banda Aceh.¹⁹

Berdasarkan narasi di atas, kanwil kemenag Aceh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Banda Aceh mengadakan pembinaan Nazhir dengan pola formal dalam bentuk seminar. Kegiatan pembinaan Nazhir tahun 2019 juga tidak dapat menjangkau seluruh Nazhir di kota Banda Aceh. Penulis tidak mendapatkan informasi apakah Nazhir yang diberikan pembinaan oleh kanwil dilakukan secara bergilir artinya bukan Nazhir yang sama yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan pembinaan dengan pola formal dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha memberikan orientasi, bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai tugas-tugas Nazhir wakaf.

Sebagai tambahan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa responden kegiatan pembinaan seperti disebutkan di atas baik dalam bentuk workshop maupun dalam bentuk seminar terlaksana berdasarkan usulan kemudian disahkan oleh Kemenag Pusat baru kemudian dapat dilaksanakan.

Salah satu kunci dapat terlaksananya kegiatan pembinaan dengan pola formal adalah adanya anggaran untuk kegiatan tersebut. Jadi anggaran merupakan salah satu faktor penting terlaksananya kegiatan pembinaan Nazhir dengan pola formal.

2. Pola pembinaan secara informal

Maksud kegiatan pembinaan Nazhir dengan pola informal adalah kegiatan pembinaan yang tidak berdasarkan program usulan dan tidak tersedianya anggaran atau dana secara khusus untuk kegiatan tersebut.

Menurut salah seorang responden yang penulis wawancarai, biasanya pola pembinaan secara informal hanya dilakukan terhadap Nazhir yang baru mendapatkan SK (surat kerja). Menurutnya pembinaan dalam pola tersebut dilakukan secara personal bukan secara kolektif. Biasanya para Nazhir diundang ke kantor KUA untuk disertai SK Nazhir, pada kesempatan itulah pihaknya menjelaskan dan memperkenalkan apa saja yang menjadi

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Qusay, "Mantan Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, pada Tanggal 15 September 2021"

tugas Nazhir wakaf, kemudian bagaimana strategi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.²⁰

Kemudian pola informal juga biasanya dilakukan oleh kepala KUA ketika proses pembuatan akta ikrar wakaf, ketika prosesi pembuatan akta ikrar wakaf hadir wakif, Nazhir dan beberapa tokoh masyarakat, pada kesempatan itulah pihaknya melakukan orientasi dan bimbingan singkat kepada Nazhir. Selanjutnya pola tersebut juga dipraktikkan ketika pihak KUA mendapatkan undangan pada kegiatan-kegiatan dimasyarakat, ketika pihak KUA diberikan kesempatan memberikan kata-kata sambutan, maka disampaikanlah tentang peluang dan tantangan perwakafan serta urgensi Nazhir dalam mengelola dan mengembakan harta benda wakaf.²¹

Kemudian pola pembinaan dalam bentuk informal biasanya dilakukan tidak berdasarkan perencanaan yang matang, tetapi dilakukan secara insidental yaitu dengan cara apabila ada Nazhir mengambil SK Tim Nazhir ke kantor KUA, maka disitulah dilakukan pembinaan dengan pola tersebut.

Dengan pola pembinaan di atas, maka hanya Nazhir tertentu saja yang mendapatkan pembinaan, bagi Nazhir yang tidak sempat berkunjung ke kantor KUA tentu tidak mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas, pola pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh ada dua macam yaitu pola formal dan pola informal. Pola pembinaan formal dilakukan berdasarkan usulan, sudah dipersiapkan dari awal materi dan pematerinya, tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut. Sedangkan pola pembinaan secara informal dilakukan tidak berdasarkan usulan, tidak ada persiapan materi dan pemateri secara matang dan tidak ada anggaran khusus kegiatan tersebut.

Pola pembinaan secara formal belum menjangkau seluruh Nazhir di kota Banda Aceh, padahal amanah peraturan perwakafan, pemerintah harus melakukan pembinaan Nazhir minimal setahun sekali.

Pola pembinaan secara formal tentu lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Nazhir wakaf dan lebih mudah mengetahui *output* dan *outcomenya*, seharusnya pemerintah harus lebih serius lagi mengadakan pembinaan Nazhir dengan pola

²⁰ Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri, "Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, pada Tanggal 13 Agustus 2021."

²¹ *Ibid.*

formal karena sangat membantu dalam percepatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Menurut penulis pola pembinaan formal dan informal akan berdampak efektif terhadap Nazhir apabila mengandung beberapa proses yaitu rencana, aksi secara kontinuitas, evaluasi dan rencana tindak lanjut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kanwil Kemenag Aceh melaksanakan pembinaan Nazhir pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Peserta kegiatan pembinaan tersebut adalah para Nazhir di kota Banda Aceh dan beberapa Nazhir dari kabupaten lainnya.
2. Pola pembinaan Nazhir yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan pola formal dan informal. Pola formal seperti seminar, workshop dan pelatihan. Sedangkan pola informal seperti pada saat khutbah, ceramah-ceramah keagamaan, pada momentum penyerahan SK Nazhir yang pesertanya sangat terbatas dan dihadiri oleh peserta selain Nazhir wakaf.

DAFTAR PUSTAKAAN

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.

<https://aceh.kemenag.go.id/berita/501737/kakanwil-buka-workshop-literasi-zakat-wakaf>. "https://Aceh.Kemenag.Go.Id/Berita/501737/Kakanwil-Buka-Workshop-Literasi-Zakat-Wakaf," n.d., Dikutip tanggal 30 September 2021

Husni A. Jalil. *Nazhir Wakaf Dalam Fikih Dan Peraturan Wakaf Di Indonesia*. Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020.

Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir). Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004.

Hasil Wawancara dengan Qusay. "Mantan Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh," Pada tanggal 15 September 2021.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2016.
———. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri. "Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala," Pada tanggal 13 Agustus 2021.